



PUTUSAN

Nomor 0113/Pdt.G/2018/PA. Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singarajayang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tanggal lahir 16 Agustus 1982, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Selanjutnya disebut Penggugat;

TERGUGAT

Hairun bin Moh. Iksan, tanggal 24 Agustus 1979, Umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor: 0113/Pdt.G/2018/PA. Sgr., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 3 Mei 2002, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Penggugat status perawan dan Tergugat perjaka sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah: 64/02/V/2002 tertanggal 3 Mei 2002;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No. 0113/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah swt;

3.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buleleng;

4.-----

Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama (1). ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 1 Februari 2003, (2). ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Laki-laki, lahir pada tanggal 13 Mei 2006, (3). ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juli 2012;

5.-----

Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Januari 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari 2016 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- a. Sering diusir dan dicaci maki dengan perkataan kasar;
- b. Setiap ada pertengkaran pasti langsung main tangan (KDRT);
- c. Sering mengucapkan talak;
- d. Suka menjelek-jelekkan istri kesana kemari;

6.-----

Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2018. Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah, dimana Penggugat/Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No. 0113/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7.-----

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan terhadap keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8.-----

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan No. 0113/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mebebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun serta berbaikan kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, maka atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Singaraja bernama **Doni Burhan Efendi, SHI.**;

Bahwa setelah dilakukan upaya damai oleh mediator, ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi nomor 0113/Pdt.G/2018/PA. Sgr. tanggal 20 Desember 2018;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dengan beberapa tambahan keterangan lisan sebagai berikut:

- Awal perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2016;
- Setiap ada pertengkaran, Tergugat langsung main tangan dengan menempeleng Penggugat. Bahkan ibu Penggugat pernah melihat langsung kejadian tersebut;
- Puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2018, kejadiannya karena Penggugat membangunkan Tergugat jam 11 siang kemudian Tergugat langsung marah-marah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 3 Mei 2002 di KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No. 0113/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkawinan berdasarkan kehendak kedua belah pihak;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa benar Tergugat mencaci maki dan berkata kasar, namun Penggugat juga melakukan hal yang sama;
- Bahwa benar Tergugat main tangan saat bertengkar, namun Penggugat juga melakukan hal yang sama, terkadang Tergugat yang memulai duluan kadang juga Penggugat yang memulai;
- Bahwa benar Tergugat mengucapkan talak tapi tidak sering, itupun Tergugat ucapkan dalam keadaan emosi;
- Bahwa benar Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat, namun Penggugat juga melakukan hal yang sama;
- Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2018, disebabkan karena saat Tergugat terbangun jam 7 pagi, Tergugat tidak melihat Penggugat ada dirumah kemudian Tergugat mencari Penggugat tidak ketemu, jam 11 siang Penggugat membangunkan Tergugat dengan kaki dan muka yang masam sehingga terjadi cecok mulut, lalu Tergugat membuang baju Penggugat keluar dan Penggugat mengambil bajunya;
- Bahwa benar keluarga Penggugat telah datang untuk membicarakan permasalahan rumah tangga kami, namun keluarga Penggugat bukannya menasehati akan tetapi menyalahkan dan memojokkan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih berharap bisa rukun kembali dengan Penggugat dan Tergugat tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No. 0113/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula dan masih berharap bisa rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilis Agustini NIK : 510806508820002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 15-02-2018, telah dinachtzegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 64/02/V/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng tanggal 3 Mei 2002, telah dinachtzegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Syahadat bin Navis Effendi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang kunci, bertempat tinggal di Jalan Manggis Gang Arrasyd No.11 RT.13 Kelurahan Kampung Kajian, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*-----B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

*-----B

ahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Mei 2002;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No. 0113/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*-----B
ahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak.

*-----B
ahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kontrakan Kabupaten Buleleng terakhir tinggal di rumah kontrakan Kabupaten Buleleng;

*-----B
ahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena masalah ekonomi dan Tergugat sering mengusir Penggugat;

*-----B
ahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena setelah bertengkar Penggugat selalu meminta tolong kepada saksi untuk mendamaikan mereka berdua;

*-----B
ahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri;

*-----B
ahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :

SAKSI I PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No. 0113/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Tetangga Penggugat ;

*-----B
ahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
sah, menikah pada bulan Mei 2002;

*-----B
ahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat
dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak.

*-----B
ahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat
tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah kontrakan
Kabupaten Buleleng terakhir tinggal di rumah kontrakan Kabupaten
Buleleng;

*-----B
ahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sering mengusir
Penggugat, Tergugat sering mengucapkan talak, Tergugat sering
menjelekkkan Penggugat dan masalah ekonomi;

*-----B
ahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, terakhir
2 minggu yang lalu saksi melihat Tergugat merusak dagangan Penggugat,
kebetulan saksi juga berjualan didekat Penggugat, karena Penggugat
numpang aliran listrik kepada saksi;

*-----B
ahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah
orangtuanya sendiri;

*-----B
ahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun
kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No. 0113/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sehingga proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, sesuai Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Singarajayang bernama Doni Burhan Efendi, SHL.;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 20 Desember 2018 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan No. 0113/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa, sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Sering diusir dan dicaci maki dengan perkataan kasar; Setiap ada pertengkaran pasti langsung main tangan (KDRT), Sering mengucap talak; Suka menjelek-jelekan istri kesana kemari, yang menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orangtua sebagaimana alamat tersebut diatas, puncaknya sejak September tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat dengan tambahan-tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan terakhir di Kabupaten Buleleng;
3. Bahwa benar Tergugat mencaci maki dan berkata kasar, namun Penggugat juga melakukan hal yang sama;
4. Bahwa benar Tergugat main tangan saat bertengkar, namun Penggugat juga melakukan hal yang sama, terkadang Tergugat yang memulai duluan kadang juga Penggugat yang memulai;
5. Bahwa benar Tergugat mengucapkan talak tapi tidak sering, itupun Tergugat ucapkan dalam keadaan emosi;
6. Bahwa benar Tergugat menjelek-jelekan Penggugat, namun Penggugat juga melakukan hal yang sama;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No. 0113/Pdt.G/2018/PA.Sgr



7. Bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2018, disebabkan karena Penggugat membangunkan Tergugat dengan kaki dan muka yang masam sehingga terjadi cekcok mulut, lalu Tergugat membuang baju Penggugat keluar dan Penggugat mengambil bajunya;

8. Bahwa benar keluarga Penggugat telah datang untuk membicarakan permasalahan rumah tangga kami, namun keluarga Penggugat bukannya menasehati akan tetapi menyalahkan dan memojokkan Tergugat;

9. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak September 2018 sampai sekarang selama kurang lebih 4 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata telah ditemukan dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat sehingga telah menjadi fakta-fakta yang tetap, khususnya tentang adanya ketidak-harmonisan dan pertengkaran antara keduanya, meskipun dalil-dalil yang diakui terdapat tambahan-tambahan klausul;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan ketidakrukunan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, seyogianya dengan pengakuan *a quo*, sebagian dalil dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg), namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2 dan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan terhadap bukti tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa, terhadap bukti P.1 merupakan Akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dikaitkan dengan bukti P.1 terbukti Bahwa, Penggugat adalah penduduk Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Singarajaberwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 merupakan Akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pengakuan Penggugat serta dikaitkan dengan bukti P.2 terbukti Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah tanggal 3 Mei 2002, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sehingga hakim menerapkan proses pemeriksaan *op tegenspraak*, dan berdasarkan Pasal 151 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan *contradictoir* (diluar hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa, dari gugatan Penggugat, didukung bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sebagaimana

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan No. 0113/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada tanggal 3 Mei 2002;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat sering diusir oleh Tergugat, Tergugat sering mengucap talak dan Tergugat sering menjelekkkan Penggugat;
- Bahwa, sejak September tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak mengajukan bukti bantahannya, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan karena masalah ekonomi dan sikap kasar Tergugat kepada Penggugat, apalagi dengan adanya fakta pisah ranjang/rumah antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lebih 4 bulan lamanya tanpa ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, meskipun telah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikit pun di wajahnya, sementara sikap Tergugat yang tidak keberatan

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No. 0113/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perceraannya itu, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

æÇÐÇ ÇÔÊĬ Ūĩ ÑÛÈÈ ÇáÒæĬÉ Ūái ÒæĬåÇ ÝØáÞ Ūáíå
ÇáÞÇÒì ØáÞÉ

Artinya : "*Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami*".

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk kezaliman terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonalnya tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari masing-masing pihak keluarga sudah dilakukan, termasuk melalui MEDIASI sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 dan juga telah dilakukan upaya damai sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*TASRIH BI IHSAN*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan No. 0113/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

İñÑ ÇáãÝÇÓİ ãþİă Úài İàÈ ÇáãÕÇái

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut dan karenanya Penggugat harus membuktikan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa talak bain sughro yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) ;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No. 0113/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Hairun bin Moh. Iksan**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Iqbal Kadafi, SH, dan Fatha Aulia Riska, SHI., Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu Fajar Anwar, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan No. 0113/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Kadafi, SH.

Irman Fadly, S.Ag.

Fatha Aulia Riska, SH.

Panitera Pengganti

Fajar Anwar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 270.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 361.000,-
--------	---------------

Halaman 17 dari 16 Halaman Putusan No. 0113/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)